



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 68/Pdt.G/2012/PA.DP

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :-----

PEMOHON, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;-----

LAWAN

TERMOHON, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar pihak Pemohon dan Termohon; -----

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 02 Februari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Dompu Nomor: 68/Pdt.G/2012/PA.DP tanggal 02 Februari 2012, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

- 1 Pada Tanggal 14 Maret 2012 Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan yang dicatat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu sesuai dengan Kutipan Akta Nikah

Nomor : 20/07/III/2010 tanggal 18 Maret 2010; -----

2 Setelah perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan mempunyai satu orang anak yang bernama Nofa, umur 1 tahun;-----

3 Semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun akhir-akhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:-----

a Termohon suka lari dari rumah tanpa sepengetahuan Pemohon ;-----

b Termohon suka cemburu tanpa alasan yang jelas;-

c Keluarga Termohon selalu ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;-----

d Termohon suka menceritakan aib dan kejelekan orang tua Pemohon kepada orang lain ;-----

4 Bahwa perselisihan dan pertengkaran terakhir terjadi pada bulan September 2011 dengan sebab sama seperti tersebut diatas dan antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 5 bulan; -----

5 Bahwa pernah diupayakan damai antara Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;-----

6 Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

- a Mengabulkan Permohonan Pemohon ;-----
- b Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Dompus;-----
- c Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir menghadap di persidangan;-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;---

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon hadir menghadap di persidangan pertama karena itu sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2008 maka kedua belah pihak diharuskan menjalani proses Mediasi;-----

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon tidak menunjuk atau memilih Mediator dalam proses Mediasi tersebut dan menyerahkan kepada Majelis Hakim dan selanjutnya ketua Majelis menetapkan saudara MUHAMMAD JAMIL, S.Ag, hakim mediator di Pengadilan Agama Dompus sebagai mediator dalam perkara ini;-----

Menimbang bahwa menurut laporan hakim mediator MUHAMMAD JAMIL, S.Ag bahwa mediasi telah dilaksanakan pada 15 Februari 2012 namun gagal karena Pemohon dan Termohon masing-masing tetap pada pendiriannya untuk bercerai;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena proses mediasi tidak berhasil dan Majelis Hakim telah berusaha pula untuk menasehati Pemohon dan Termohon untuk berdamai namun tidak berhasil maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon mengajukan jawaban dan gugatan Rekonvensi yang isinya sebagaimana berikut :-----

- 1 Benar, Termohon isteri sah Pemohon ; -----
- 2 Benar, selama menikah Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang anak ;-----
- 3 Benar terjadi perselisihan dan pertengkaran namun penyebabnya bukan seperti yang disebutkan oleh Pemohon, namun sebagaimana berikut : -----
 - a Termohon suka lari dari rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, alasan tersebut tidak benar, justru Termohon tetap tinggal di rumah sejak awal sampai sekarang dan tidak pernah lari dari rumah tanpa sepengetahuan Pemohon. Malah Pemohon yang pergi dari rumah karena Pemohon bekerja di Koperasi Manggelewa;-----
 - b Termohon suka cemburu tanpa alasan yang jelas, memang benar Termohon cemburu karena Pemohon telah menjalin cinta dengan perempuan lain;-----
 - c Keluarga Termohon suka ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal ini Termohon bantah dengan keras karena keluarga Termohon tidak pernah melihat Pemohon dan tidak pernah



menegurnya apalagi ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan

Termohon;-----

- d Termohon suka menceritakan aib dan kejelekan orang tua Pemohon kepada orang lain, inipun tidak benar, karena Termohon tidak pernah melakukan hal tersebut dan untuk apa Termohon menceritakan aib dan keburukan orang tua Pemohon;-----

- 4 Bahwa benar pertengkaran terakhir terjadi pada bulan September 2011 dengan sebab sama seperti jawaban tersebut diatas dan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 7 bulan tanpa ada nafkah dari Pemohon untuk Termohon dan anak;-----

- 5 Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi maka Termohon mengajukan tuntutan balik atau Rekonvensi atas perkara ini sebagai berikut :-----

- a Uang Iddah selama tiga bulan sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);-----

- b Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- c Bahwa Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi menuntut hak asuh anak (hadlonah) yang masih dibawah umur untuk berada dalam asuhan Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi dengan biaya pemeliharaan dari Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi ;-----

- d Mahar yang terutang sampai sekarang berupa 1 buah rumah panggung 9 tiang, kursi plastik 1 pasang, lemari pakaian 2 pintu, difan lengkap, uang dan diuangkan menjadi sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 3.800.000,00 (Tiga juta delapan ratus ribu rupiah);-----

6 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dompu cq. Majelis hakim agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi /Termohon Konvensi seluruhnya;-----

2 Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi berupa :-----

a Uang Iddah selama 3 bulan sebesar Rp.5000.000,00 (lima juta rupiah);-----

b Mut'ah berupa uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);-----

c Menetapkan anak yang bernama Nofa Wijaya, umur 2 tahun adalah anak Pemohon dan Termohon;-----

d Menghukum Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak setiap bulan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau telah kawin;-----

e Menghukum Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi untuk membayar mahar yang masih terutang seperti pada posita poin 5 d tersebut diatas kepada Termohon pada saat ikrar talak diucapkan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f Menghukum Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya kelalaian selama 7 bulan sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);---

- 3 Menghukum Pemohon untuk membayar biaya sesuai ketentuan yang berlaku;-----

Menimbang bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan replik secara tertulis sebagaimana berikut ;--

A Konvensi :-----

- 1 Bahwa Pemohon dengan tegas menolak dalil-dalil yang disampaikan Termohon kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya dan Pemohon tetap berpegang pada dalil permohonan semula;---
- 2 Bahwa Termohon dalam jawabannya poin 3, Pemohon memberikan jawaban sebagai berikut :-----

- a Bahwa Termohon dalam keterangannya sengaja memutar balikkan fakta dengan sengaja mengatakan bahwa Pemohon yang telah meninggalkan rumah, bahwa Pemohon pada waktu menikah dengan Termohon, Pemohon telah bekerja di Koperasi Melati Usaha di Tente, Bima yang tentu saja Pemohon harus tinggal di sekitar lokasi tempat Pemohon bekerja dan atas inisiatif Pemohon sendiri demi untuk lebih dekat dengan keluarga terlebih lagi pada waktu itu Termohon baru melahirkan, Pemohon mengajukan pindah kerja ke Koperasi Sama Kai cabang Manggelewa dan justru sebaliknya Termohon sejak September 2011 meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas hingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang dan melalaikan kewajibannya sebagai seorang isteri (*nusyuz*) sebagaimana yang dimaksud dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 83 ayat 1 dan 2;-----

- 3 Bahwa sekitar bulan Agustus 2011 Pemohon memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Termohon untuk kebutuhan rumah tangga. Dan setelah Termohon meninggalkan rumah dan kembali kepada orang tuanya, Pemohon tetap memberikan nafkah kepada Termohon baik dititipkan melalui orang lain/langsung kepada Termohon sendiri;-----

B Rekonvensi :-----

- 1 Bahwa pada prinsipnya Pemohon tidak keberatan dan ikhlas memberikan uang *hadlanah* kepada anak kami tetapi itu tidak saja menjadi kewajiban Pemohon semata karena anak adalah hasil dari perkawinan sah antara Pemohon dan Termohon, karena itu sudah menjadi kewajiban antara Pemohon dan Termohon untuk membiayai anak sampai dewasa akan tetapi hal itu haruslah memperhatikan kemampuan Pemohon saat ini yang bekerja di Koperasi Sama Kai cabang Manggelewa dengan gaji sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per-bulan, oleh karena itu segala biaya pemeliharaan anak harus ditanggung bersama antara Pemohon dan Termohon sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 392 K /Sip/1969 tanggal 30 Agustus 1969 yang menyatakan : Biaya penghidupan, pendidikan dan pemeliharaan anak-anak juga dibebankan kepada ayah dan ibu, masing-masing 50 persen;-----
- 2 Bahwa Pemohon merasa keberatan untuk memberikan uang *mut'ah* kepada Termohon sebagaimana yang telah Pemohon uraikan dalam surat



permohonan, Termohon dengan sengaja meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas, sehingga kewajibannya sebagai isteri tidak pernah dilaksanakan dengan baik, sebagaimana yang dimaksud pasal 84 ayat (2)

Kompilasi Hukum Islam;-----

- 3 Bahwa mahar yang pada awal pembicaraan pernikahan Pemohon dan Termohon tidak pernah dibicarakan dan disepakati secara spesifik oleh kedua belah pihak mengenai bentuk mahar sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 Kompilasi Hukum Islam dan yang lazim terjadi secara adat dalam proses lamaran masyarakat Dompu pada umumnya, oleh karena itu mahar yang tercantum dalam kutipan akta nikah adalah keinginan sepihak dari keluarga Termohon akan tetapi karena mahar adalah kewajiban, Pemohon telah memberikan rumah panggung 9 tiang dengan tunai walaupun keadaan rumah tersebut sangat sederhana;-----

- 4 Bahwa Pemohon menyangkal dalil Termohon yang menyatakan bahwa sejak September 2011 hingga sekarang Pemohon tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Termohon dan anaknya, bahwa sebagai seorang suami dan ayah, Pemohon menyadari kewajibannya menafkahi keluarga, dimana dapat dibuktikan dengan saksi-saksi yang pernah Pemohon titipkan maupun Termohon sendiri yang menerimanya;-----

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan ini Pemohon minta kepada

Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar kiranya :

- 1 Menolak seluruh gugatan Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau sekiranya majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;-----

Menimbang bahwa selain replik secara tertulis, Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi mengajukan tambahan replik secara lisan yaitu bahwa Pemohon bersedia untuk memberikan :-----

- a Nafkah *iddah* selama 3 bulan sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);-----
- b *Mut'ah* berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);-----
- c Nafkah *madliyah* sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);-----
- d Nafkah anak setiap bulan minimal sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);-----

Menimbang bahwa Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi memberikan duplik secara lisan yang pada pokoknya bahwa Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi **menyetujui semua kesanggupan Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi tersebut dan tidak menuntut apapun lagi;----**

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa;-----

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon Nomor : 5205040407890001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Dompu tanggal 27 Desember 2011, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai aslinya dan bermaterai cukup (P.01);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 20/07/III/2010 tanggal 18 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai aslinya dan bermeterai cukup (P.02);-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu :-----

1 HUSEN bin AHMAD, bapak Pemohon ; -----

Telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Pemohon;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 anak dan sekarang diasuh Termohon ;-----
- Bahwa antara Pemohon dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun saksi tidak ingat kapan awal perselisihan dan pertengkaran itu ;-----
- Bahwa alasan perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon cemburu pada Pemohon, Termohon sering memfitnah dengan menceritakan kejelekan saksi kepada orang lain dan Termohon sering menyumpahi Pemohon agar dapat celaka dalam setiap perjalanan Pemohon ;-----
- Bahwa Termohon sering lari dari kediaman bersama ;-----
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah hingga saat ini selama 2 bulan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;-----

2 SUHARTO bin YASIN ; tetangga Pemohon -----

Telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;-----
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dan dikaruniai 1 orang anak ;-----
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----
- Bahwa alasan perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon cemburu pada Pemohon dan Termohon tidak akur dengan keluarga Pemohon;-----
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah rumah selama kurang lebih satu tahun;---
- Bahwa saksi sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;-----

Menimbang bahwa atas keterangan dua saksi tersebut Pemohon menerima dan membenarkannya;-----

------(kurang tanggapan Termohon atas keterangan saksi, dalam BAP tidak ada)-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan; -

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, telah ditunjuk Berita Acara Persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun upaya tersebut tidak tercapai dengan demikian kehendak Pasal 65 jis. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dipandang telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa demikian pula telah dilakukan mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tetapi hasilnya gagal;-----

Menimbang, bahwa karena upaya mediasi gagal dan Mediator telah menyerahkan kembali kepada Majelis Hakim, maka Pengadilan melanjutkan sidang pemeriksaan perkara ini dengan membacakan permohonan Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon, jawaban Termohon dan jawab-menjawab antara Pemohon dengan Termohon, maka yang menjadi pokok masalah dari permohonan Pemohon adalah Pemohon memohon agar diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Dompu dengan dalil yang dijadikan dasar hukum yaitu antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat-surat (P.1 dan P.2) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi;-----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P.01) Pemohon beragama Islam dan perkara ini adalah termasuk perkara perkawinan karena itu merupakan Kompetensi Absolut Peradilan Agama dan secara relatif termasuk kewenangan Pengadilan Agama Dompu karena Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama tersebut, hal ini telah sesuai dengan pasal 66 ayat (1) dan (2) UU Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana terakhir diubah dengan UU Nomor 50 tahun 2009 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.02) yang merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*) mengajukan permohonan untuk menjatuhkan talak terbukti Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah;-----

Menimbang, bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut tidak ada larangan hukum untuk menjadi saksi dalam perkara perceraian dan saksi-saksi tersebut telah disumpah, maka **secara formil** dapat diterima, dan saksi pertama dan kedua mendengar dan melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan telah berpisah rumah adalah keterangan yang sesuai dengan dalil dan alasan Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut **secara materil** dapat diterima karena telah memenuhi syarat materil sebagai saksi yaitu mendengar dan melihat langsung juga bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut obyektif dan relevan dengan permohonan Pemohon, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309

R.Bg;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti tersebut diatas, maka dapat dibuktikan hal-hal sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;-----
- 2 Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon cemburu kepada Pemohon dan Termohon tidak akur dengan keluarga Pemohon ;-----
- 3 Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah hingga saat ini sudah berlangsung 2 bulan ;---
- 4 Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa oleh karena apa yang menjadi tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, maka mempertahankan rumah tangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia bahkan akan mendatangkan penderitaan batin yang berkepanjangan yang menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada manfaatnya. Dan tindakan kedua belah pihak yang tidak mau lagi bersatu hal dianggap telah keluar dari bingkai rumusan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dipastikan tidak akan mampu berbagi rasa dalam menegakkan dan melestarikan sendi-sendi rumah tangga yang sakinah berlandaskan mawaddah dan rahmah yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas harus dinyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada lagi harapan kedepan bagi kedua belah pihak akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang puncaknya antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah rumah selama 2 (dua) bulan lamanya dan selama itu pula tidak pernah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak lagi bertegur sapa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa jika suami isteri sah tidak mau lagi hidup satu atap karena berselisih dan bertengkar terus menerus, maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami isteri yang tidak harmonis dan perkawinan tersebut dinilai sudah pecah (*marriage breakdown/broken home*);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah *dikonstatir* tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa “tindakan Pemohon dan Termohon yang tidak mau bersatu kembali dalam rumah tangga” dapat *dikualifikasikan* sebagai “pertengkar yang terus menerus” dan “tidak ada harapan kedepan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumahtangga” sehingga dapat *dikonstituir secara yuridis* bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan dalam rumusan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 19 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi unsur-unsurnya dan oleh karena permohonan Pemohon tersebut dipandang beralasan dan tidak melawan hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan dalam permusyawarataannya sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak layak lagi dipertahankan, maka solusi yang harus ditempuh adalah membuka pintu perceraian, karena telah cukup alasan perceraian, oleh karenanya sepatutnya *petitum* permohonan Pemohon pada angka 1 dan 2 tersebut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama

Dompu;-----

Menimbang mengenai gugatan Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi dalam dupliknya telah **menyetujui semua kesanggupan Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi mengenai nafkah iddah, mut'ah, nafkah madliyah dan nafkah anak** sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat telah terjadi kesepakatan dan tidak ada sengketa sehingga gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi / Termohon Rekonvensi patut dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi ;-----

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum dan doktrin yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

DALAM KONVENSI :-----

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
- 2 Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon (**NAJMAH binti M.SIDIK**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Dompu;-----

DALAM REKONVENSI :-----

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
- 2 Menghukum kepada Tergugat untuk membayar kepada Tergugat berupa :-----
 - a Nafkah *iddah* selama 3 bulan uang sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b *Mut'ah* uang sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);-----

3 Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah *madliyah* kepada Penggugat uang sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);-----

4 Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Nofa Wijaya, umur 1 tahun berada dibawah pemeliharaan Penggugat;-----

5 Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak tersebut pada dictum 4 diatas kepada Penggugat setiap bulannya minimal Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa (21 tahun)atau telah kawin;-----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :-----

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabi'ul Akhir 1433 Hijriyah oleh kami **H. SAMAD HARIANTO, S.Ag, MH** sebagai Ketua Majelis **DEWIATI, SH.** dan **MOH. LUTFI AMIN, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi **SUHARTO, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dan pada hari itu juga putusan ini telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. DEWIATI, SH.

H. SAMAD HARIANTO, S.Ag, MH

2. MOH. LUTFI AMIN, S.H

PANITERA PENGANTI,

SUHARTO, S.Ag.

Rincian biaya perkara:-----

| | | |
|---|----------------------|---|
| 1 | Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2 | Biaya Proses | : Rp. 94.000,- |
| 3 | Biaya Panggilan | : Rp. 270.000,- |
| 4 | Biaya redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5 | <u>Biaya Meterai</u> | <u>: Rp. 6.000,-</u> |
| | Jumlah | : Rp.405.000,- (empat ratus lima ribu rupiah) |